



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2014/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara penyelesaian harta bersama yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pengusaha butik), bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Februari 2014 memberikan kuasa kepada, dan, Advokat/Konsultan Hukum berkantor pada Law Offices Ichsan & Partners, beralamat di,, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pengusaha), bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti – bukti Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama melalui surat gugatan bertanggal 12 Februari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2014/PA Mrs., yang selanjutnya telah diperbaiki dengan surat perubahan dan perbaikan gugatan bertanggal 3 Juni 2014. Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Juni 1980 sesuai Kutipan Akta nikah KUA Kecamatan, Kota Ujung Pandang (sekarang Kota Makassar) tertanggal 1 Juli 1980 Nomor 205/79/VI/1980 dan bercerai dengan Tergugat, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 262/Pdt.G/2011/PA Mrs., tanggal 24 November 2011;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama yang belum dibagi berupa :
 - (1) Tanah dan bangunan di atasnya yang mulai diperoleh/dibeli sejak tahun 1994, yang hingga kini keseluruhan tanahnya adalah seluas sekitar 588 meter persegi, terletak di, Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah
 - Sebelah Timur : tanah
 - Sebelah Selatan : jalan/lorong;
 - Sebelah Barat : jalanYang nilainya/harganya sekitar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang telah bersertifikat, yaitu : SHM Nomor 33/....., tanggal 22-3-1997, dibeli tahun 1997 seluas 137 m², a.n. Tergugat dan SHM Nomor 18/..... tanggal 4-5-1994, dibeli tahun 1994, tanah seluas 100 m² belum bersertifikat. Yang kesemuanya saling bergandengan/bersambung yang kini dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat namun sertifikatnya dipegang oleh Tergugat.
Yang selanjutnya disebut Obyek Harta Bersama pertama;
 - (2) Sejumlah peralatan rumah tangga/perabot yang juga diperoleh/dibeli semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan kini masih berfungsi, yang nilai keseluruhannya adalah sekitar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), antara lain :
 - 2 (dua) set perlengkapan kamar tidur (2 tempat tidur, 2 lemari pakaian 2 lemari hias), yang nilainya sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 5 (lima) set kursi tamu, yang nilainya sekitar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lemari pajangan butik, yang nilainya sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);



- 2 (dua) meja makan, yang nilainya sekitar 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 2 (dua) televisi (TV merek Soni 32 Inci dan TV merek Samsung 21 Inci), yang nilainya sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) kulkas merek LG, yang nilainya sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Yang kesemuanya berada di dalam bangunan obyek harta bersama pertama.

yang selanjutnya disebut Obyek Harta Bersama kedua;

- (3). Sejumlah barang/pakaian jualan butik, yang nilainya sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Yang kesemuanya berada di dalam bangunan obyek harta bersama pertama dan dikelola oleh Penggugat.

Yang selanjutnya disebut Obyek Harta Bersama ketiga.

3. Bahwa semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga mempunyai hutang bersama (kredit) pada pihak lain, yaitu pada Bank BPD/Bank Sulselra Cabang Maros sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), namun hingga terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ternyata hutang tersebut belum juga dibayar dan pihak Bank terus meminta/menagih pembayarannya, yang mana menurut hukum setengahnya dari hutang tersebut adalah merupakan tanggung jawab Tergugat untuk membayarnya, akan tetapi Tergugat tidak juga membantu dalam melakukan pembayarannya, maka untuk itu Penggugat telah membayar hutang bersama tersebut dari uang/harta Penggugat sendiri, dan karenanya secara hukum Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa sejak bulan November 2011 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah/biaya hidup kepada keempat anak kandung Tergugat dan Penggugat yang belum berkeluarga (.....,,), yang mana biaya hidupnya sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari setiap anak atau sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap anak/bulan, dan karenanya keempatnya sementara masih terus dibiayai oleh Penggugat sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang. Selain itu sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, Penggugat juga telah mengeluarkan biaya pernikahan untuk sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada bulan



Mei 2012, dan biaya kegiatan usaha sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan biaya sewa kos Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan juga biaya peralatan sekolah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta biaya sekolah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan. Dan bahwa menurut hukum memberi nafkah/biaya hidup kepada anak kandung adalah kewajiban atau tanggung jawab ayah kandungnya, yang dalam hal ini adalah Tergugat. Untuk itu maka biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk kelangsungan hidup dan sekolah dari,,,, secara hukum adalah merupakan hutang Tergugat kepada Penggugat.

5. Bahwa Penggugat mempunyai harta bawaan, yaitu mas Kawin/Mahar berupa borogh sepetak sawah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan, Kota Ujung Pandang (sekarang Kota Makassar) tanggal 01 Juli 1980 Nomor 205/79/VI/1980, yang mana menurut hukum Mas Kawin/Mahar berupa borogh sepetak sawah tersebut adalah harta bawaan Penggugat, namun hingga kini mas Kawin/Mahar berupa borogh sepetak sawah tersebut adalah belum juga dibayar/belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan karenanya secara hukum terhadap mas Kawin/Mahar berupa borogh sepetak sawah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah merupakan hutang Tergugat yang harus dibayar/diserahkan kepada Penggugat. Hal ini penting untuk dikemukakan oleh Penggugat untuk disadari oleh Tergugat dan agar tidak menjadi beban Tergugat di hari kemudian;
6. Bahwa harta perkawinan atau harta bersama Penggugat yang belum dibagi adalah telah diupayakan penyelesaiannya namun tidak berhasil, begitu juga segala hutang Tergugat kepada Penggugat belum juga dibayar hingga kini oleh Tergugat kepada Penggugat, untuk itu Penggugat mengajukannya ke Pengadilan Agama Maros untuk diperiksa dan diputus menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan obyek harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :

Hal. 4 dari 26 Put. No. 73/Pdt.G/2014/PA Mrs.



- (1) Tanah dan bangunan di atasnya yang mulai diperoleh/dibeli sejak tahun 1994, yang hingga kini keseluruhan tanahnya adalah seluasnya sekitar 588 meter persegi, terletak di, Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah;
- Sebelah Timur : tanah;
- Sebelah Selatan : jalan/lorong;
- Sebelah Barat : jalan;

yang nilainya/harganya sekitar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Yang selanjutnya disebut Obyek Harta Bersama Pertama;

- (2) Sejumlah peralatan rumah tangga/perabot yang juga diperoleh/dibeli semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan kini masih berfungsi, yang nilai keseluruhannya adalah sekitar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), antara lain :

- 2 (dua) set perlengkapan kamar tidur (2 tempat tidur, 2 lemari pakaian 2 lemari hias), yang nilainya sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 5 (lima) set kursi tamu, yang nilainya sekitar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lemari pajangan butik, yang nilainya sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 2 (dua) meja makan, yang nilainya sekitar 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 2 (dua) televisi (TV merek Soni 32 Inchi dan TV merek Samsung 21 Inchi), yang nilainya sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) kulkas merek LG, yang nilainya sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Yang selanjutnya disebut Obyek Harta Bersama Kedua;

- (3) Sejumlah barang/pakaian jualan butik, yang nilainya sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Yang selanjutnya disebut Obyek Harta Bersama Ketiga.

Adalah keseluruhannya sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.



3. Menentukan menurut hukum bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas obyek harta bersama dari Penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Menyatakan bahwa semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai hutang bersama (kredit) pada pihak lain, yaitu pada Bank BPD/Bank Sulselra Cabang Maros sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
5. Menyatakan bahwa sejak bulan November 2011 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah/biaya hidup kepada keempat anak kandung Tergugat dan Penggugat yang belum berkeluarga (.....,,,), yang merupakan tanggung jawab Tergugat yaitu, biaya hidup sekitar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap anak/bulan dan biaya pernikahan untuk sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2012 dan biaya kegiatan usaha sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan biaya sewa kos Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan biaya peralatan sekolah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta biaya sekolah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
6. Menyatakan bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat, yaitu sebagai berikut:
 - Uang pembayaran untuk menutup hutang Tergugat di Bank BPD/Bank Sulselra Cabang Maros sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
 - Uang biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk kelangsungan hidup dan biaya sekolah dari,,h dan, yang merupakan tanggungjawab Tergugat yaitu : biaya hidup sekitar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap anak/bulan dan biaya pernikahan untuk sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2012 dan biaya kegiatan usaha sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan biaya sewa kos Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan biaya peralatan sekolah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta biaya sekolah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;



7. Menyatakan bahwa bilamana hutang Tergugat tidak dibayar langsung/tunai oleh Tergugat kepada Penggugat, maka akan diambilkan dari harta bagian Tergugat atas harta bersama dalam perkara ini;
8. Menyatakan bahwa maskawin/mahar berupa borogh sepetak sawah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan, Kota Ujung Pandang (sekarang Kota Makassar) tanggal 01 Juli 1980 Nomor 205/79/VI/1980, adalah harta bawaan Penggugat dan karenanya harus dibayar/diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan harta bersama sesuai bagian Penggugat kepada Penggugat;
10. Menyatakan bahwa apabila obyek harta bersama tersebut tidak memungkinkan dibagi atau diserahkan secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya/haknya masing-masing;
11. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

‘Dan apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat dan Tergugat Prinsipal masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, kedua belah pihak telah pula diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, dan berdasarkan surat laporan Mediator, tertanggal 22 April 2014 menyatakan bahwa proses mediasi dinyatakan gagal oleh karena pada hari yang telah ditentukan untuk mediasi Penggugat Prinsipal dan Tergugat Prinsipal tidak datang menghadap ke Mediator untuk mediasi;

Bahwa pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan juga tidak diwakili oleh Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi dan tidak datangnya bukan pula atas suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 7 dari 26 Put. No. 73/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 279/AC/ PA Mrs., tanggal 24 November 2011, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Maros, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 205/79/VI/1980 tanggal 29 Juli 1980, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P 2;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Haji Arapah Taba N018 tanggal 4 Mei 1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode P3;
4. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Tergugat N0 33 tanggal 10 Maret 1997 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode P4;
5. Fotokopi Rekening Koran diKeluarkan oleh PT. Bank Sulselbar Cabang Maros tanggal 28 Mei 2014, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P5.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1., umur 42 tahun, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bersaudara seibu dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri tetapi sekarang keduanya sudah bercerai sejak tahun 2011;
 - Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya telah memperoleh harta bersama berupa, tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya, yang terdiri dari rumah tinggal dan bagian depannya difungsikan sebagai ruko untuk butik dan bagian belakang dijadikan garasi yang dibeli sejak tahun 1994 namun saksi tidak tahu keseluruhan luas tanah dan bangunan tersebut;



- Bahwa tanah dan bangunan tersebut terletak di Jalan Poros - Makassar, Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, yang batas-batasnya yakni, sebelah Utara tanah, sebelah Timur, tanah, sebelah Selatan, Jalan/Lorong, sebelah Barat, Jalan;
 - Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lain yang ada dalam rumah tersebut adalah peralatan rumah tangga/perabot yakni, ada 2 (dua) tempat tidur, 2 (dua) lemari pakaian, 2 (dua) lemari hias, ada beberapa kursi tamu dan beberapa lemari pajangan untuk butik namun saksi tidak mengetahui persis berapa jumlahnya, ada meja makan, ada televisi, namun tidak mengetahui merek dan berapa inci televisi tersebut, 1 (satu) kulkas;
 - Penggugat dan Tergugat mempunyai barang/pakaian jualan butik, yang sepengetahuan saksi, jualan butik tersebut masih dikelola oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keberadaan perabot rumah tangga dan adanya barang-barang jualan di butik tersebut karena sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah mengambil kredit di bank dan sudah dilunasi oleh Penggugat namun tidak mengetahui berapa jumlah uang kredit yang diambil Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 7 (tujuh) orang anak dan 3 (tiga) orang anak telah berkeluarga dan 4 (empat) orang masih bersekolah dan sejak Penggugat bercerai, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anaknya;
 - Bahwa sewaktu menikah, ada mahar/mas kawin yang Tergugat berikan namun luas dan letak mahar tersebut Penggugat tidak mengetahuinya karena Tergugat tidak pernah menyerahkan maupun menunjukkan ke Penggugat sampai sekarang.
2., umur 45, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bersaudara sepupu dengan Penggugat;



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri tetapi sekarang keduanya sudah bercerai sekitar tiga lamanya dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya telah memperoleh harta bersama berupa, tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya, yang terdiri dari rumah tinggal dan bagian depannya difungsikan sebagai ruko untuk butik dan bagian belakang dijadikan garasi yang di beli sejak tahun 1994 namun saksi tidak tahu keseluruhan luas tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut terletak di Jalan Poros - Makassar, Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, yang batas-batasnya yakni, sebelah Utara tanah, sebelah Timur, tanah, sebelah Selatan, Jalan/Lorong, sebelah Barat, Jalan
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lain yang ada dalam rumah tersebut adalah peralatan rumah tangga/perabot yakni, ada tempat tidur, lemari pakaian, lemari hias, ada beberapa kursi tamu dan beberapa lemari pajangan untuk butik namun saksi tidak mengetahui persis berapa jumlahnya, ada meja makan, ada televisi dan kulkas namun tidak mengetahui jumlah, merek televisi dan kulkas tersebut;
- Penggugat dan Tergugat mempunyai barang/pakaian jualan butik, yang sepengetahuan saksi bahwa jualan butik tersebut masih dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan perabot rumah tangga dan adanya barang-barang jualan di butik tersebut karena sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah mengambil kredit di bank namun tidak mengetahui berapa jumlah uang kredit yang diambil dan kredit di bank tersebut sudah dilunasi oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 7 (tujuh) orang anak dan 3 (tiga) orang anak telah berkeluarga dan 4 (empat) orang masih



bersekolah, dan sejak Penggugat bercerai, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anaknya;

- Bahwa saksi mengetahui ada mahar yang diberikan Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat.

3., umur 58 tahun, memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri tetapi sekarang keduanya sudah bercerai sejak tanggal 3 November 2011 di Pengadilan Agama Maros;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya telah memperoleh harta bersama berupa, tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya, yang terdiri dari rumah tinggal dan bagian depannya difungsikan sebagai ruko untuk butik dan bagian belakang dijadikan garasi yang di beli sejak tahun 1994 namun saksi tidak tahu keseluruhan luas tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut terletak di Jalan Poros - Makassar, Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, yang batas-batasnya yakni, sebelah Utara tanah, sebelah Timur, tanah, sebelah Selatan, Jalan/Lorong, sebelah Barat, Jalan
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lain yang ada dalam rumah tersebut adalah peralatan rumah tangga/perabot yakni, ada 2 (dua) tempat tidur, 2 (dua) lemari pakaian, 2 (dua) lemari hias, beberapa set kursi tamu, 5 (lima) lemari pajangan untuk butik, ada meja makan, 2 (dua) televisi, merek soni 32 inci dan merek samsung 21 inci, 1 (satu) kulkas merek LG.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai barang / pakaian jualan butik, yang sepengetahuan saksi bahwa jualan butik tersebut masih dikelola oleh Penggugat sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan perabot rumah tangga dan adanya barang-barang jualan di butik tersebut karena sebagai saudara sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 11 dari 26 Put. No. 73/Pdt.G/2014/PA Mrs.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama yaitu pada Bank BPD/Bank Sulselra Cabang Maros sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), namun sampai terjadi perceraian Tergugat tidak pernah membantu Penggugat membayar hutang bahkan Penggugat sendiri telah melunasi hutang tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 7 (tujuh) orang anak dan 3 (tiga) orang anak telah berkeluarga dan 4 (empat) orang masih bersekolah, menurut Penggugat ke saksi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anaknya sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat dan biaya perkawinan tahun 2012, Penggugat yang menanggung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada mahar/mas kawin yang Tergugat berikan sewaktu menikah namun luas dan letak mahar tersebut Penggugat sendiri tidak mengetahuinya karena Tergugat tidak pernah menyerahkan maupun menunjukkan ke Penggugat sampai sekarang.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa sebagaimana dalam posita gugatan angka 2 point (1), (2), dan (3). Adapun hasil *descente*, sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya (rumah permanent) dengan luas keseluruhan tanahnya sekitar 588 meter persegi, terletak di jalan, Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah
 - Sebelah Timur : tanah
 - Sebelah Selatan : jalanan/lorong;
 - Sebelah Barat : jalanan

Tanah dan bangunan tersebut dengan 2 kali pembelian, yang pertama dibeli tahun 1994 dan pembelian kedua tahun 1997 (bukti P3 dan P4). Yang kesemuanya saling bergandengan/bersambung, ada toko butik disamping rumah tinggal dan bagian belakang dijadikan garasi, yang kini dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat namun sertifikatnya dipegang oleh Tergugat.

- (2) Di dalam rumah tersebut, terdapat perabot rumah tangga sebagai berikut:



- 2 (dua) set perlengkapan kamar tidur (2 tempat tidur, 2 lemari pakaian 2 lemari hias);
- 5 (lima) set kursi tamu;
- 5 (lima) lemari pajangan butik;
- 2 (dua) meja makan;
- 2 (dua) televisi (merek Soni 32 Inci dan merek Samsung 21 Inci);
- 1 (satu) kulkas merek LG;

(3). Di dalam bangunan rumah tersebut (tidak terpisah dengan rumah tinggal) ada toko butik dan isi dari toko butik tersebut terdapat sejumlah barang/pakaian jadi, beberapa jenis jilbab, beberapa jenis pasmina, bahan/kain, ada perlengkapan untuk menjahit berupa asesoris pakaian yang terdapat dalam satu lemari dan lain-lain.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan menyatakan bahwa tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, kuasa Penggugat dan Tergugat Prinsipal masing-masing hadir di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak agar penyelesaian harta bersama sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan pula Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dengan Hakim Mediator akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 22 April 2014, upaya mediasi gagal, oleh karena pada hari untuk mediasi yang telah ditentukan, Penggugat Principal dan Tergugat Principal tidak hadir;



Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadimya tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat menuntut pembagian harta bersama sebagai berikut :

- Tanah dan bangunan diatasnya yang luasnya sekitar 588 meter persegi, terletak di, Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah
 - Sebelah Timur : tanah
 - Sebelah Selatan : jalanan/lorong;
 - Sebelah Barat : jalanan
- Sejumlah peralatan rumah tangga/perabot, berupa :
 - 2 (dua) set perlengkapan kamar tidur (2 tempat tidur, 2 lemari pakaian 2 lemari hias);
 - 5 (lima) set kursi tamu;
 - 5 (lima) lemari pajangan butik;
 - 2 (dua) meja makan;
 - 2 (dua) televisi (merek Soni 32 Inci dan merek Samsung 21 Inci);
 - 1 (satu) kulkas merek LG;
- sejumlah barang/pakaian di toko butik;
- Hutang bersama (kredit) pada Bank BPD/Bank Sulselra Cabang Maros sebesar Rp. 90.000.000,00 yang telah dilunasi oleh pihak Penggugat dan dibayarkan seperduanya kepada Penggugat;
- Menuntut nafkah untuk keempat orang anak yang belum berkeluarga sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap anak untuk setiap bulan
- Menuntut biaya pernikahan untuk sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2012, biaya kegiatan usaha sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), biaya sewa kos sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan juga biaya peralatan sekolah sebesar Rp. 50.000.000,-



(lima puluh juta rupiah) serta biaya sekolah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Menuntut mas kawin/mahar berupa sepetak sawah yang belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui atau tidak membantah dalil-dalil Penggugat oleh karena pengakuan Tergugat bersifat mumi dan bulat. Pengakuan demikian pada dasarnya telah memenuhi batas minimal pembuktian baik formil maupun materil yang kekuatannya mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menguatkan atau memperjelas fakta serta untuk kelancaran pemeriksaan perkara ini oleh Majelis masih memerlukan bukti-bukti, baik bukti surat, saksi-saksi dan peninjauan setempat (descente);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yakni bukti P1 sampai dengan P5 dan menghadirkan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 279/AC/ PA Mrs., tanggal 24 November 2011, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Maros dan bukti P2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 205/79/VI/1980 tanggal 29 Juli 1980, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukti-bukti tersebut, telah cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Juni 1980 dan telah bercerai sejak tanggal 3 November 2010;

Menimbang, bahwa bukti P3 dan P4 berupa Fotokopi Buku Tanah Hak Milik atas nama Haji Arapah Taba Nomor 18 tanggal 4 Mei 1994 dan Nomor 33 tanggal 10 Maret 1997 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros. Bukti-bukti tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta setelah perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa Fotokopi Rekening Koran dikeluarkan oleh PT. BANK SULSELBAR Cabang Maros tanggal 28 Mei



2014, telah disesuaikan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, bukti P5 tersebut, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hutang bersama melalui pengambilan uang kredit di bank Sulselbar Cabang Maros dan terbukti pula telah dilunasi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang dihadapkan Penggugat, tergolong orang yang cakap, memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, akan tetapi tidak termasuk dalam golongan orang yang dilarang bertindak sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan dan di bawah sumpah, Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui secara langsung (*direct knowledge*), saling berkaitan dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 29 Juni 1980 dan telah bercerai sejak tanggal 3 November 2010 (bukti P1 dan P2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Poros - Makassar, Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, yang batas-batasnya yakni, sebelah Utara, tanah, sebelah Timur, tanah, sebelah Selatan, Jalan/Lorong, sebelah Barat, Jalan, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara meteril dapat diterima sebagai bukti. Hal ini dihubungkan dengan bukti P3 dan P4 dan dihubungkan pula dengan hasil *descente* pada tanah tersebut yang letak dan batas-batasnya bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan bukti P3 dan P4 di atas, dapat disimpulkan bahwa objek sengketa diperoleh pada tahun 1994 dan tahun 1997 Oleh karena itu, dikaitkan dengan tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1980 maka harus dinyatakan terbukti bahwa tanah tersebut diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan juga keterangan saksi-saksi Penggugat mengetahui secara langsung dan bersesuaian satu sama lain bahwa di dalam rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki perabotan rumah tangga berupa 2 (dua) tempat tidur, 2 (dua) lemari pakaian, 2 (dua) lemari hias, 5 (lima) set kursi tamu, 5 (lima) lemari pajangan di toko butik, ada meja makan, 2 (dua) televisi, merek soni 32 inci dan merek samsung 21 inci, 1 (satu) kulkas merek LG. Hal tersebut dihubungkan dengan hasil *descente* ditemukan perabot-perabot tersebut masih ada dalam rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan kesemuanya masih difungsikan dan yang berbeda hanya meja makan, yang nampak hanya (1) satu meja makan yang ada dalam rumah tersebut. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa perabot-perabot tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan juga keterangan saksi-saksi, mengetahui secara langsung dan bersesuaian satu sama lain bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai barang/ pakaian jualan di butik tersebut yang masih dikelola oleh Penggugat sampai sekarang ini dan Penggugat yang membeli sendiri bahannya. Hal tersebut dihubungkan dengan hasil *descente* ditemukan dalam butik tersebut terdapat sejumlah barang/pakaian jadi, beberapa jenis jilbab, ada bahan/kain, ada perlengkapan untuk menjahit berupa asesoris pakaian yang terdapat dalam satu lemari dan lain-lain. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa barang/ pakaian jualan di butik tersebut yang berada di atas tanah dan bangunan obyek sengketa masih dikelola Penggugat adalah milik Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat di persidangan maka akan dipertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang tanah dan bangunan di atasnya, yang di beli dengan dua kali pembelian yaitu tahun 1994 dan tahun 1997 yang luas keseluruhan tanahnya sekitar 588 meter persegi (bukti P3 dan P4) dan telah bersertifikat dimana sertifikat tersebut dalam penguasaan Tergugat yang terletak di Jalan Poros Makassar, Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, yang batas-batasnya yakni, sebelah Utara tanah, sebelah Timur, tanah, sebelah Selatan, Jalan/Lorong, sebelah Barat, Jalan, maka berdasarkan bukti P3 dan P4 yang

Hal. 17 dari 26 Put. No. 73/Pdt.G/2014/PA Mrs.



diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan juga berdasarkan hasil descente maka telah terbukti tanah dan bangunan di atasnya (posita angka 2 point 1) diperoleh selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan sejumlah peralatan rumah tangga/perabot (posita angka 2 point 2) maka berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan berdasarkan hasil descente, ternyata ditemukan hanya ada 1 (satu) meja makan, maka telah terbukti sejumlah peralatan rumah tangga/perabot (posita angka 2 point 2) diperoleh selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat terhadap barang/pakaian jualan di butik, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan hasil descente, maka ditemukan dalam bangunan rumah tersebut (tidak terpisah dengan rumah tinggal) ada toko butik dan isi dari toko butik tersebut terdapat sejumlah barang/pakaian jadi, beberapa jenis jilbab, ada bahan/kain, ada perlengkapan untuk menjahit berupa asesoris pakaian yang terdapat dalam satu lemari dan lain-lain, maka telah terbukti barang/pakaian jualan yang ada dalam butik yang terletak dalam obyek sengketa tersebut (posita angka 2 point 3) diperoleh selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka oleh Majelis Hakim menetapkan, tanah dan bangunan di atasnya (posita angka 2 point 1), dan sejumlah peralatan rumah tangga/perabot yang ada dalam rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat (posita angka 2 point 2) serta sejumlah barang/pakaian jadi di toko butik yang ada dalam obyek sengketa (posita angka 2 point 3) kesemuanya merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, "**Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda bersama**".
- Jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam "**Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun**"



- Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, "***Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan***".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk membagi obyek sengketa (posita angka 2 point 1,2 dan 3) secara natura, apabila obyek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka obyek sengketa diserahkan ke Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelangnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat, yaitu seperdua bagian untuk Penggugat sedangkan seperdua lainnya untuk Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar hutang bersama (kredit) pada Bank BPD/Bank Sulselra Cabang Maros yang dicairkan pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang telah dilunasi oleh pihak Penggugat (bukti P5) agar dibayarkan seperduanya kepada Penggugat sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat dalam hal keberadaan hutang, berikut dengan jumlah, waktu dimulainya pembayaran angsuran, jatuh tempo pelunasan, besar angsuran, yang menurut hukum dipersamakan dengan suatu pengakuan yang cukup menjadi dasar keterbuktian dalil Penggugat, namun dengan mengingat bahwa substansi materi gugatan ini adalah tentang hutang, yang membutuhkan kecermatan penyebutan nominal hutang, angsuran, dan lain-lain yang berbentuk penyebutan angka-angka, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti akad kredit dimaksud untuk melengkapi fakta yang telah terbukti dan sekaligus sebagai bentuk antisipatif atas potensi kekeliruan penyebutan angka pada nominal hutang, angsuran, dan lain-lain.
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Rekening Koran yang dikeluarkan oleh PT. BANK Sulselbar Cabang Maros tanggal 28 Mei 2014 (bukti P5), Penggugat telah mengambil pokok pinjaman sejumlah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) atas nama (Penggugat) dan telah dilunasi oleh pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa kredit yang dicairkan Penggugat dan Tergugat pada



Bank BPD/Bank Sulselra Cabang Maros sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) merupakan hutang bersama, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, **“bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”** Maka Majelis hakim menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama berkewajiban membayar hutang bersama yang semula berjumlah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) namun telah dilunasi oleh pihak Penggugat sebagaimana bukti P5 maka Tergugat berkewajiban membayar kepada Penggugat seperdua dari hutang bersama sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah untuk keempat orang anak yang belum berkeluarga yaitu,,h dan, sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap anak untuk setiap bulan, oleh Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa demi menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang masih membutuhkan biaya pendidikan dan kesehatan, maka alasan Penggugat untuk ditetapkannya biaya nafkah anak, telah memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ”** Jo. Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam **“ sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan bagi anak “**, dan Pasal 105 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam **“Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ”** serta Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam **“Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib, memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun ”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka oleh Majelis Hakim, tuntutan Penggugat atas nafkah anak yang bernama,,h dan harus dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah keempat orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Hal. 20 dari 26 Put. No. 73/Pdt.G/2014/PA Mrs.



rupiah) peranak x 4 orang anak = Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai keempat anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai biaya pernikahan yang dikeluarkan Penggugat untuk sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2012, dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama yang telah melangsungkan pernikahan pada bulan Mei 2012 adalah tetap menjadi tanggungan kedua orang tuanya meskipun perkawinan orang tua putus karena perceraian;
- Bahwa sejak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011, lebih banyak hidup bersama dengan Penggugat hal mana segala keperluan hidup tentunya lebih banyak digantungkan kepada Penggugat termasuk acara pernikahan yang berlangsung pada bulan Mei 2012 yang telah menghabiskan biaya sekitar Rp. 80.000,000,00 (delapan puluh juta ribu rupiah), dalam hal ini Tergugat tidak dapat membantu biaya pernikahan anaknya sehingga suatu hal yang wajar apabila Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk pernikahan demi untuk kebahagiaan dan kelangsungan acara pesta pernikahan dan lagi pula segala biaya yang dikeluarkan adalah hasil usaha Penggugat sendiri bukan dari hasil hutang.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, tuntutan Penggugat untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan untuk biaya pernikahan anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 80.000,000,00 (delapan puluh juta rupiah) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sehingga cukup untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk kegiatan usaha sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), oleh Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sejak terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat (tahun 2011), dimana anak Penggugat dan Tergugat bernama lebih banyak hidup bersama Penggugat dan segala kebutuhannya dipenuhi oleh Penggugat termasuk dalam kegiatan usaha yang telah dibiayai oleh Penggugat sebesar Rp. 30.000,000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga hal tersebut merupakan suatu kewajaran apabila Penggugat memberikan modal usaha kepada lagi pula Penggugat sebagai pengusaha butik yang ingin melihat

Hal. 21 dari 26 Put. No. 73/Pdt.G/2014/PA Mrs.



anaknya sukses dalam usaha kegiatan bisnis, hal mana modal usaha tersebut diberikan kepada bukan dari hasil hutang akan tetapi merupakan aset pribadi dari Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, tuntutan Penggugat untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan untuk usaha kegiatan anak Penggugat dan Tergugat bemama sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sehingga cukup untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk membayar biaya sewa kost sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan juga biaya peralatan sekolah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta biaya sekolah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan dipenuhinya tuntutan nafkah untuk keempat anak Penggugat dan Tergugat yaitu,,,h dan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan oleh Majelis sudah mencakup secara keseluruhan biaya sewa rumah kost, biaya peralatan sekolahh dan biaya sekolah;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, tuntutan Penggugat untuk membayar biaya sewa kost sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan juga biaya peralatan sekolah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta biaya sekolah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus rupiah) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sehingga cukup untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mas kawin/mahar berupa sepetak sawah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan, Kota Ujung Pandang (sekarang Kota Makassar) tanggal 01 Juli 1980 Nomor 205/79/VI/1980, hal mana mahar tersebut belum juga diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sampai terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa merupakan kewajiban calon mempelai pria membayar mahar kepada calon mempelai wanita namun berdasarkan bukti P2 dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, ternyata Tergugat belum membayar/menyerahkan mahar



tersebut kepada Penggugat sejak berlangsungnya perkawinan sampai terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa ***“mahar seharusnya diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”*** (Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam)) dan ***“mahar diberikan langsung dan penyerahan mahar dilakukan dengan tunai”*** (Pasal 33 ayat 1) dan ***“apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria”*** (Pasal 33 ayat 2).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka oleh Majelis Hakim, tuntutan Penggugat untuk membayar/menyerahkan mahar berupa sepetak sawah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan, Kota Ujung Pandang (sekarang Kota Makassar) tanggal 01 Juli 1980 Nomor 205/79/VI/1980, harus dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan mahar berupa sepetak sawah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum nomor 2 Point 1, 2 dan 3 dan petitum nomor 4,5, 6 dan 8 gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian dan dan tidak menerima untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 588 M2, terletak di, Lingkungan, Kelurahan,

Hal. 23 dari 26 Put. No. 73/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Kecamatan, Kabupaten Maros, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah;
- Sebelah Timur : tanah;
- Sebelah Selatan : jalan/lorong;
- Sebelah Barat : jalan

2.2. Sejumlah peralatan rumah tangga/perabot berupa :

- 2 (dua) set perlengkapan kamar tidur (2 tempat tidur, 2 lemari pakaian 2 lemari hias),
- 5 (lima) set kursi tamu,
- 5 (lima) lemari pajangan butik,
- 2 (dua) meja makan
- 2 (dua) televisi (TV merek Soni 32 Inci dan TV merek Samsung 21 Inci),
- 1 (satu) kulkas merek LG,

2.3. Sejumlah barang/pakaian jualan butik,

3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (separuh) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 2;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagi Penggugat sesuai dengan porsinya dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan porsinya masing-masing;
5. Menyatakan hutang bersama Penggugat dengan Tergugat pada Bank BPD/Bank Sulselra Cabang Maros sejumlah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar $\frac{1}{2}$ (separuh) dari hutang bersama tersebut yang telah dilunasi oleh Penggugat sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah dan biaya pendidikan untuk empat orang anak yang masih berada dalam pengasuhan Penggugat, masing-masing Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) peranak x 4 orang anak = Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Hal. 24 dari 26 Put. No. 73/Pdt.G/2014/PA Mrs.



8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar Penggugat berupa sepetak sawah;
9. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
10. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 1,541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Senin, 15 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1436 Hijriah oleh sebagai Ketua Majelis,, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1436 Hijriah dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti serta kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

.....

ttd

.....

Ketua Majelis,

ttd

.....

Panitera Pengganti,

ttd

.....

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-------------------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 700.000,00 |
| 5. Biaya Pemeriksaan Setempat | Rp | 750.000,00 |

Hal. 25 dari 26 Put. No. 73/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	1.541.000,00
---------------	-----------	---------------------

(Satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).